



BPJS Kesehatan

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Nomor : 11320/III.1/0723
Hal : Pelaksanaan *Top Up* Odontektomi
sebagai Tindak Lanjut Permenkes
Nomor 3 Tahun 2023

Jakarta, 24 Juli 2023

Yth.

1. Deputi Direksi Wilayah
2. Kepala Cabang
BPJS Kesehatan
di
Seluruh Indonesia

Pembaruan tarif melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023, salah satu lampirannya memuat kriteria pelayanan dan kompetensi untuk pelayanan kesehatan tertentu di Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL), di antaranya Odontektomi. Berkenaan dengan hal tersebut disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Odontektomi merupakan salah satu prosedur untuk tata laksana gigi impaksi. Odontektomi baru mendapatkan tarif *top up special procedur* pada Permenkes Standar Tarif Nomor 3 Tahun 2023 saat ini.
2. Permenkes Nomor 3 Tahun 2023 Lampiran II Kriteria Pelayanan dan Kompetensi untuk Pelayanan Kesehatan Tertentu di FKRTL angka 8 Odontektomi dengan ketentuan penjaminan:
 - a. Tarif *top up* Odontektomi hanya berlaku di rawat jalan;
 - b. Tindakan Odontektomi dilakukan oleh Dokter Gigi spesialis/subspesialis sesuai dengan kewenangan klinis dan kompetensinya;
 - c. Pencabutan gigi yang dilakukan Odontektomi disebabkan oleh kelainan patologis, bukan semata mata karena posisi anatomi;
 - d. Dalam hal ketiadaan Sp.BM/Sp.BMMF/Dokter Gigi spesialis sesuai kewenangan klinisnya di fasilitas kesehatan maka tindakan elektif dirujuk ke fasilitas kesehatan terdekat yang memiliki Sp.BM/Sp.BMMF/Dokter Gigi spesialis sesuai kewenangan klinisnya.
3. Persatuan Ahli Bedah Mulut dan Maksilofasial Indonesia (PABMI) mengeluarkan petunjuk teknis pelaksanaan Permenkes Nomor 3 Tahun 2023 dalam bidang bedah mulut dan maksilofasial.
4. Rekomendasi hasil analisis, selain memperhatikan ketentuan penjaminan sebagaimana tertuang pada Permenkes Nomor 3 Tahun 2023 Lampiran II Kriteria Pelayanan dan Kompetensi untuk Pelayanan Kesehatan Tertentu di FKRTL angka 8 Odontektomi, terhadap petunjuk teknis dari PABMI yang dapat diterima, yakni sebagai berikut:
 - a. Penentuan tindakan Odontektomi berdasarkan PNPk Tata Laksana Gigi Impaksi dengan mempertimbangkan kendali mutu dan biaya efektif;
 - b. Tindakan pencabutan atau odontektomi yang tidak dapat dilakukan *top up payment* yaitu:
 - i. Pencabutan gigi biasa dengan penyulit;
 - ii. Tindakan profilaktik odontektomi
 - c. Kriteria odontektomi yang dapat dilakukan *top up payment* yaitu:
 - i. Impaksi gigi molar tiga yang menimbulkan kelainan patologis; dan

Kantor Pusat

Jl. Letjen Suprpto Kav. 20 No.14, Cempaka Putih
PO BOX 1391/JKT, Jakarta Pusat 10510 - Indonesia
Telp. +62 21 421 2938 (Hunting), Fax. +62 21 421 2940
www.bpjs-kesehatan.go.id

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

- ii. Memiliki minimal satu tambahan diagnosis penyerta yang berkaitan dengan kelainan patologisnya (bukan semata-mata karena posisi dan letak gigi)
- d. Standar minimal penunjang diagnostik yaitu radiologi panoramik atau pemeriksaan radiologi lain dengan mempertimbangkan kendali mutu
- e. Laporan tindakan odontektomi ditulis dengan lengkap dan sesuai kaidah yang berlaku

Sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan *Top Up* Odontektomi sebagaimana di atas, maka selanjutnya agar:

1. Kedeputian Wilayah:
 - a. Melakukan koordinasi dengan PDGI Provinsi dan Dinas Kesehatan Provinsi untuk menyampaikan rekomendasi hasil analisis terhadap petunjuk teknis PABMI sebagaimana angka 4 di atas;
 - b. Memastikan Kantor Cabang melakukan sosialisasi/memberikan pemahaman kepada Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) sebagaimana huruf 2 dan 4 di atas;
 - c. Melakukan analisis, memberikan masukan dan melaporkan kepada Kantor Pusat hasil koordinasi dan sosialisasi/pemahaman serta kendala implementasi.
2. Kantor Cabang:
 - a. Melakukan koordinasi dengan PDGI Cabang dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk menyampaikan rekomendasi hasil analisis terhadap petunjuk teknis PABMI sebagaimana angka 4 di atas.
 - b. Melakukan sosialisasi/memberikan pemahaman kepada FKRTL sebagaimana huruf 2 dan 4 di atas;
 - c. Melaporkan hasil koordinasi dan sosialisasi/pemahaman serta kendala implementasi kepada Kedeputian Wilayah.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

Deputi Direksi Bidang
Kebijakan Penjaminan Manfaat

\$\$

Ari Dwi Aryani

Tembusan:

1. Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan
2. Deputi Direksi Bidang Manajemen Klaim dan Utilisasi
3. Deputi Direksi Bidang Manajemen Mutu dan Kerja Sama Fasilitas Kesehatan